



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **PERINGATAN HAREFA., S.Pd**
No. Identitas (KTP) : 1204013107860004
Tempat Lahir : Dahadano
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun, 31 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Guru

Penahanan :

Terdakwa di tahan dalam Rumah tahanan negara melalui surat penetapan penahanan:

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus : sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itamari Lase, S.H., M.H., Advokat pada FA'UMBU LAW FIRM beralamat di Jalan Towi-Towi No. 5, Iraonogeba, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2023, yang telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register nomor : 454/Penk.Pid/2023/ Pn Mdn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd** dengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta **denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan** ;
3. Menetapkan agar Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd** membayar Uang Pengganti **sebesar Rp.238.994.503 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah)**, jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);

2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Md sebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);
3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Md sebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SE sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)
6. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
7. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.
8. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.

Dikembalikan kepada saksi Lestari Harefa, S.Pd

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
10. 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. **PERINGATAN HAREFA** sebagai Kepala Seksi Pembangunan;
11. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
12. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
13. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
14. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);
15. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
16. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahunn 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
17. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



18. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
20. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
21. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);
22. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)
Dikembalikan kepada Terdakwa Peringatan Harefa, S.Pd
23. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
24. 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
- Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
- Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
- Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)

26. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015
- Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
- Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
- Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
27. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).
28. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 (dilegalisir).
29. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).
30. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir)
- Dikembalikan kepada saksi Dewi Margareth Gulo**
31. 1 (satu) set *Fotocopy* Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);
- Dikembalikan kepada sdr.Berkat Sepakat Hulu, ST.,**
32. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) (dilegalisir);
33. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(40%) (dilegalisir);

34. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (20%) (dilegalisir);

35. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (40%) (dilegalisir);

36. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (40%) (dilegalisir);

Dikembalikan kepada saksi Momimotani Zega, MM

37. 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah Rp. 121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

38. 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi Sadarman Telaumbanua

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd**, selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 Tanggal 14 Februari tahun 2018 bersama-sama dengan saksi **LESTARI HAREFA, SPd** selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (dalam berkas penuntutan terpisah), pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagaimana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan** adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp.1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 tersebut, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 antara lain ;

No	Jabatan	Nama
.		
1.	Ketua	Kasi Pembangunan – PERINGATAN HAREFA
2.	Anggota	HEYYANO LASE (alm)
3.	Anggota	MELIANUS ZAI (alm)

- Bahwa Tanggal 28 Maret 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2017 tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017** dengan pagu Dana sebesar Rp.1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 775.164.503 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 364.615.200 (sumber APBN)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Rp. 18.581.632 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.490.234 (sumber APBD)
Pendapatan lain	Rp. 185.837 (bunga Bank) +
Jumlah	: Rp. 1.592.851.569,-

serta mengesahkan **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya **sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** ditandatangani oleh saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal **Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017** sebesar Rp. 465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :
 - a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

- b. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp.287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- c. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- d. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- e. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa **Tahap I** untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli **sebesar Rp. 465.098.701,80** tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.

- Bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I dilaksanakan Kegiatan **sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;
- Bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan **sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)**dengan beberapa tahap pengajuan pencairan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP))tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.465.791,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp.284.909.964,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp.38.664.930,-
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.17.749.213,-
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.12.358.660,-
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.72.220.000,-

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDes dan persetujuan yang termuat dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah menyetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan **seakan-akan telah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA** sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Namun terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;

- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang **seakan – akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA** dengan total pembayaran sebesar **Rp.336.531.784,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat)** sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, **namun Pengusaha CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan ;**
- Bahwa dari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp.430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), **kenyataannya dipergunakan** oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi sadarman telaumbanusebesar Rp.121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;

- Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;
- Bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani **laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA.2017 sebesar Rp. 465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah)** yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :
 - a. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp. **417.973.500,-**
 - b. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp. 14.871.390,-;
 - c. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.706.220,-;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan **surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp. 310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah)** yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Dana Desa **Tahap II** untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp. 310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017

- Bahwa berdasarkan **Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester akhir tahun Pemerintah Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017** tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli dengan menyatakan bahwa jumlah realisasi APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 sebesar Rp.1.255.484.518,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang di dalamnya termuat realisasi Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp.430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kemudian Dana Desa **Tahap II** untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebesar Rp. 310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tidak direalisasikan, sehinggamenjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa **Tahap I** sejumlah Rp.1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga **total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp.311.219.335,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;**
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd sebagai pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018** dengan pagu Dana sebesar Rp 1.490.485.414,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018	: Rp. 681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	: Rp. 110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	: Rp. 19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. 3.055.181 (bunga Bank) +
Jumlah	Rp. 1.490.485.414

Serta mengesahkan **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai 1.490.485.414,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.311.219.335,- (sumber APBN) dan **dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp. 231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;**
- Bahwa Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan olehterdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah menyetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp.130.571.000,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp.78.940.400,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp.18.853.000,-
- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat Surat Pesanan yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA, namun **seakan-akan telah menyampaikan Surat Pesanan kepada CV. BINTANG UTARA**, dengan rincian surat Pesanan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;
 - b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;**Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.**
 - Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang **seakan-akan melakukan pembayaran untuk belanjabahan material kepada CV. BINTANG UTARA** sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong sebagai berikut :
 - a. Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp.77.464.200,-**Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA**
 - Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;

- Bahwa selanjutnya saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani **Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018** pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 31 mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan inspektorat kota gunungsitoli Nomor :700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada desa dahadano gawu gawu kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material kegiatan fisik berupa perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan pembangunan bronjong, serta telah diberitahukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui surat Nomor : 700.2.4/19/ITKOT/2021 tanggal 22 september 2021 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kota Gunungsitoli namun oleh Kepala Desa tidak memberikan tanggapan atau tindakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker,

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TPT setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada hasil pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dengan panjang telford dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) **sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp. 203.068.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang merupakan perhitungan dari jumlah dana desa yang telah dicairkan untuk perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp.430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi dari pelaksanaan pekerjaan yang terealisasi di lapangan sebesar Rp. 227.789.991 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli untuk kegiatan Pembangunan Bronjong sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, **sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp.35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan ditambah dengan adanya pengeluaran uang yang seakan-akan telah dibayarkan kepada CV. BINTANG UTARA;**
- Bahwa selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu tidak pernah melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan pengeluaran uang yang tidak sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu bersama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan atau bendahara desa selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bronjong tersebut seakan-akan telah mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan membuat Surat Pesanan dan Tanda Terima Pembayaran serta Bon Faktur yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang berakibat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tidak membantu Kepala Desa untuk mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pekerjaan, kemudian tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pada setiap tahap permohonan permintaan pembayaran, kemudian tidak melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume atas hasil pekerjaan perkerasan jalan dan selisih belanja kawat bronjong pada pekerjaan pembangunan bronjong, serta terjadinya pengeluaran uang yang tidak sah **merupakan perbuatan melawan hukum** yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut :
 1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 2. Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2. Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

c. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “Pengadaan barang / jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :

a. Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. Efektif, yaitu pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang / jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. Gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa ; dan
 - f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd Selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun 2017 dan tahun 2018 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 dihubungkan dengan perhitungan pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Pada pekerjaan fisik pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp. 35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga **total kerugian keuangan negara** secara keseluruhan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya TA. 2017 serta pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli **sebesar Rp 238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd**, selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 Tanggal 14 Februari tahun 2018 bersama-sama dengan saksi **LESTARI HAREFA, SPd** selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (dalam berkas penuntutan terpisah), pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagaimana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp.1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 tersebut, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 antara lain :

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kasi Pembangunan – PERINGATAN HAREFA
2.	Anggota	HEYANO LASE (alm)
3.	Anggota	MELIANUS ZAI (alm)

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku TPK Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa menyatakan bahwa “TPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa;
- f. Membuat rancangan surat perjanjian;
- g. Menandatangani surat perjanjian ;
- h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
- i. **Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;**
- j. **Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);**
- k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- l. **Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;**
- m. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
- n. **Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan**

- Bahwa Tanggal 28 Maret 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2017 tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017** dengan pagu Dana sebesar Rp.1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)dengan rincian:

Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 775.164.503 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 364.615.200 (sumber APBN)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi:	Rp. 18.581.632 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.490.234 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. 185.837 (bunga Bank) +
Jumlah	: Rp. 1.592.851.569,-

serta mengesahkan **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya **sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani**

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ditandatangani oleh saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp. 465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :

- a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp.430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
- b. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp.287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- c. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- d. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- e. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp. 465.098.701,80 tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.

- Bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I dilaksanakan Kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;
- Bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan ;
- Bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)dengan beberapa tahap pengajuan pencairan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.465.791,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp.284.909.964,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp.38.664.930,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.17.749.213,-
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.12.358.660,-
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.72.220.000,-

Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupaKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDEs dan persetujuan yang termuat dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah mensetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan **seakan-akan telah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA** sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
 - e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu**Namun terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;**
- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang **seakan – akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA** dengan total pembayaran sebesar **Rp.336.531.784,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat)**

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, **namun Pengusaha CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan ;**

- Bahwa dari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp.430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), **kenyataannya dipergunakan** oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi sadarman telaumbanuasebesar Rp.121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;
- **Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;**
- Bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani **laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA.2017 sebesar Rp. 465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu**

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



rupiah) yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :

- a. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp. 417.973.500,-;
 - b. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp. 14.871.390,-;
 - c. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.706.220,-;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan **surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017** sebesar Rp. 310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa **Tahap II** untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli **sebesar Rp. 310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah)** tanggal 28 Desember 2017
 - Bahwa berdasarkan **Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester akhir tahun Pemerintah Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017** tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli dengan menyatakan bahwa jumlah realisasi APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 sebesar Rp.1.255.484.518,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang di dalamnya termuat realisasi Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp.430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dana Desa **Tahap II** untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebesar Rp. 310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tidak direalisasikan, sehinggamenjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa **Tahap I** sejumlah Rp.1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga **total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp.311.219.335,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;**
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd sebagai pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018** dengan pagu Dana sebesar Rp 1.490.485.414,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018	: Rp. 681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	: Rp. 110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi:	Rp. 19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. 3.055.181 (bunga Bank) +
Jumlah	: Rp. 1.490.485.414

Serta mengesahkan **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai 1.490.485.414,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.311.219.335,- (sumber APBN) dan **dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp. 231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;**
- Bahwa Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan olehterdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah menyetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp.130.571.000,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp.78.940.400,
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp.18.853.000,-
- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat Surat Pesanan yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA, namun **seakan-akan telah menyampaikan Surat Pesanan kepada CV. BINTANG UTARA**, dengan rincian surat Pesanan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;
 - b. **Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari**

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;

Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.

- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang **seakan-akan melakukan pembayaran untuk belanjabahan material kepada CV. BINTANG UTARA** sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong sebagai berikut :

- a. Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp.77.464.200,-

Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA

- Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;
- Bahwa selanjutnya saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani **Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018** pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 31 mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan inspektorat kota gunungsitoli Nomor :700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada desa dahadano gawu gawu kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material kegiatan fisik berupa perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan pembangunan bronjong, serta telah diberitahukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui surat Nomor : 700.2.4/19/ITKOT/2021 tanggal 22 september 2021 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kota Gunungsitoli namun oleh Kepala Desa tidak memberikan tanggapan atau tindakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada hasil pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dengan panjang telford dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) **sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp. 203.068.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang merupakan perhitungan dari jumlah dana desa yang telah dicairkan untuk perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp.430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi dari pelaksanaan pekerjaan yang terealisasi di lapangan sebesar Rp. 227.789.991 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli untuk kegiatan Pembangunan Bronjong sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan dilaporkan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, **sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp.35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan ditambah dengan adanya pengeluaran uang yang seakan-akan telah dibayarkan kepada CV. BINTANG UTARA;**

- Bahwa selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu tidak pernah melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan pengeluaran uang yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu bersama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan atau bendahara desa selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bronjong tersebut seakan-akan telah mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan membuat Surat Pesanan dan Tanda Terima Pembayaran serta Bon Faktur yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang berakibat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan tidak membantu Kepala Desa untuk mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pekerjaan, kemudian tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan tidak melaporkan

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban penggunaan dana pada setiap tahap permohonan permintaan pembayaran, kemudian tidak melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST), serta terdakwa selaku pelaksana kegiatan juga telah melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban dengan cara melakukan pemesanan barang kepada pihak yang berbeda dan jumlah pembayaran yang berbeda dengan tanda terima pembayaran beserta bon faktur sebagaimana dalam dokumen surat pertanggungjawaban serta pengeluaran uang yang tidak sah telah **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA** selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut :
 1. Pasal 57 menyebutkan “Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan”
 2. Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan “**Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.**”
 3. Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan “Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan”
 4. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan “Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa”
 5. Pasal 79 huruf a menyebutkan “**Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa**”
 6. Pasal 81 Ayat (3) huruf a menyebutkan “**Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa**”



7. Pasal 81 Ayat (3) huruf b menyebutkan “Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara : **b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa**

b. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan “TPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- d. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa;
- f. Membuat rancangan surat perjanjian;
- g. Menandatangani surat perjanjian ;
- h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
- i. **Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;**
- j. **Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);**
- k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- l. **Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;**
- m. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
- n. **Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan**

2. Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan **Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;**

3. Pasal 22 Ayat (2) menyebutkan Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan
Barang/Jasa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun 2017 dan Tahun 2018 bersama-sama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd Selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 dihubungkan dengan perhitungan pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Pada pekerjaan fisik pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp. 35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Sehingga **total kerugian keuangan negara** secara keseluruhan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya TA. 2017 serta pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli **sebesar Rp 238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut di bacakan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya memohon agar pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, dan Ahli yang telah bersumpah/ berjanji menurut agamanya masing-masing, yaitu atas nama :

1) DEWI MARGARETH GULO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 adalah sebagai bendahara desa atau kaur keuangan dan mengenai tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa;
- Bahwa jumlah dana desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli untuk TA. 2017 adalah sejumlah Rp. 775.164.503,- yang bersumber dari APBN;
- Bahwa perangkat desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Kepala Desa | : LESTARI HAREFA |
| 2. Sekretaris Desa | : FATIELI LASE (Plt) |
| 3. Kaur Keuangan | : DEWI MARGARETH |
| 4. Kasi Pemerintahan | : FATIELI LASE |
| 5. Kasi Pembangunan | : PERINGATAN HAREFA |
| 6. Kasi Kemasyarakatan | : YAMISUDIATI LASE |
| 7. Kaur Perencanaan | : MINIATI HULU |
| 8. Kaur Umum | : MILITINUS LASE |
| 9. Kepala Dusun I | : ERONU SOZISOKHI HAREFA |
| 10. Kepala Dusun II | : INGAT KRISMAN LASE |

Bahwa pengurus Desa Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Kepala Desa | : LESTARI HAREFA |
| 2. Sekretaris Desa | : FATIELI LASE |
| 3. Kaur Keuangan | : DEWI MARGARETH |
| 4. Kasi Pemerintahan | : EVAN JENIUS LASE |
| 5. Kasi Kesejahteraan | : PERINGATAN HAREFA |

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI
HAREFA

10. Kepala Dusun II : RANTO AMAN HAREFA
Pengurus Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano
Gawu-Gawu TA. 2017 dan TA. 2018 :

1. Ketua : YUFERINTISMAN LASE
2. Wakil Ketua : BEZISOKHI HAREFA
3. Sekretaris : EVAN ZIDUHU J. LASE
4. Anggota : MESTIWATI HAREFA
5. Anggota : SEHATI HAREFA

- Bahwa terhadap dana desa yang diterima desa Dahadano Gawu-Gawu tahun 2017 sejumlah Rp.775.164.503,- ada beberapa tahap dalam pengajuan pencairannya dan mekanisme pengajuan pencairannya dengan mengirimkan surat pengajuan pencairan dana desa yang ditujukan ke Walikota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli ;
- Bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan kepada kepala desa dilakukan oleh masing-masing kasi pelaksana kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan ke Kepala Desa, dimana surat permintaan pembayaran itu diberikan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, kemudian dari Sekretaris Desa diberikan kepada Kepala Desa untuk menyetujui pembayaran, kemudian diberikan kepada saya untuk melakukan pembayaran kepada kasi yang mengajukan surat permintaan pembayaran tersebut ;
- Bahwa mekanisme penarikan dana desa yang sudah masuk di RKUDes kami melakukan penarikan melalui cek;
- Bahwa untuk tahun 2017 pada desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan pagu dana sebesar Rp.430.858.862,- sesuai dengan APBDes 2017 ;
- Bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT sesuai dengan laporan realisasi adalah sejumlah Rp.430.368.558,- dan ada sisa dana sejumlah Rp.490.304,-

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tahun 2017 selama pelaksanaan kegiatan dilaksanakan maka dilakukan pembayaran, pembayarannya dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan surat permintaan pembayaran ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku kasi pelaksana kegiatan, dan beberapa pembayaran dibayarkan langsung oleh saksi kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat SPJ tanda terima pembayaran sebagaimana diperlihatkan penuntut umum kepada saksi adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi KRISTIAMAN NAZARA selaku pemilik CV. Bintang Utara dan tidak pernah membayarkan kepada CV. Bintang Utara;
- Bahwa alasan mengapa dibuat dalam tanda terima pembayaran adalah CV. Bintang Utara adalah atas perintah dari terdakwa Peringatan Harefa selaku pelaksana kegiatan ;
- Bahwa jumlah anggaran yang seakan-akan dibayarkan kepada CV. Bintang Utara adalah sejumlah total tanda terima yang dibuat ;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang sudah dicairkan sebagian seakan-akan dibayarkan kepada CV. Bintang Utara dan Sebagian lagi untuk upah tenaga kerja, belanja bahan bangunan ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ada kegiatan Pembangunan bronjong dengan pagu dana sebesar Rp.231.469.000 yang sumber dananya berasal dari Silpa dana desa tahun 2017 seusa dengan APBDes 2018 ;
- Bahwa saksi menerangkan realisasi anggaran untuk kegiatan Pembangunan bronjong sesuai dengan laporan realisasi adalah sejumlah Rp.228.364.400,- dan ada sisa dana sejumlah Rp.3.104.600- ;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Bronjong desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 selama pelaksanaan kegiatan dilaksanakan maka dilakukan pembayaran, pembayarannya dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan surat permintaan pembayaran ;

- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku kasi pelaksana kegiatan, dan beberapa pembayaran dibayarkan langsung oleh saksi kepada pihak ketiga;
- Bahwa yang membuat SPJ tanda terima pembayaran untuk kegiatan Pembangunan bronjong sebagaimana diperlihatkan penuntut umum kepada saksi adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi KRISTIAMAN NAZARA selaku pemilik CV. Bintang Utara dan tidak pernah membayarkan kepada CV. Bintang Utara ;
- Bahwa alasan mengapa dibuat dalam tanda terima pembayaran untuk kegiatan Pembangunan bronjong adalah CV. Bintang Utara adalah atas perintah dari terdakwa Peringatan Harefa selaku pelaksana kegiatan ;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah anggaran yang seakan-akan dibayarkan kepada CV. Bintang Utara pada kegiatan Pembangunan bronjong adalah sejumlah total tanda terima yang dibuat ;
- Bahwa yang membuat dan mengajukan seluruh surat permintaan pembayaran untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan bronjong tahun 2018 sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi adalah Kasi Pelaksana yaitu terdakwa Peringatan Harefa selaku TPK ;
- Bahwa mekanisme penandatanganan surat permintaan pembayaran yang diajukan kasi pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh sekretaris desa, disetujui oleh Kepala desa, dan dibayarkan oleh saksi sendiri selaku bendahara ;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme sekretaris desa telah memverifikasi surat permintaan pembayaran adalah ada tanda tangan sekretaris desa ;
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan surat permintaan pembayaran tersebut dilakukan pada saat pelaksana kegiatan akan mengajukan surat permintaan pembayaran ;

Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat seluruh tanda bukti pengeluaran uang untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada saksi didepan persidangan adalah saksi sendiri selaku bendahara ;
- Bahwa tanda bukti pengeluaran uang tersebut dibuat dan ditandatangani setelah semua uangnya telah cair ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat tanda bukti pengeluaran uang untuk bukti bahwa kegiatan tersebut telah direalisasikan dan sebagai bukti bahwa seluruh uang untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT telah diserahkan kepada terdakwa Peringatan Harefa selaku TPK ;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui ada LHP temuan dari Inspektorat Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 mengenai kegiatan perkerasan jalan dwiker, dan TPT berupa kekurangan volume pada tahun 2017 dan Pembangunan bronjong pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan ke lapangan / lokasi pekerjaan untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan Pembangunan bronjong pada tahun 2018 ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

2) **FATIELI LASE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 adalah sebagai sekretaris desa dan mengenai tugas dan tanggung jawab saksi selaku Plt. Sekretaris Desa adalah membantu kepala desa dalam Menyusun APBDes, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes;
- Bahwa jumlah dana desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli untuk TA. 2017 adalah sejumlah Rp. 775.164.503,- yang bersumber dari APBN;
- Bahwa perangkat desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah :
 1. Kepala Desa : LESTARI HAREFA
 2. Sekretaris Desa : FATIELI LASE (Plt)

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaur Keuangan : DEWI MARGARETH
4. Kasi Pemerintahan : FATIELI LASE
5. Kasi Pembangunan : PERINGATAN HAREFA
6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI HAREFA
10. Kepala Dusun II: INGAT KRISMAN LASE

Bahwa pengurus Desa Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 sebagai berikut :

1. Kepala Desa : LESTARI HAREFA
2. Sekretaris Desa : FATIELI LASE
3. Kaur Keuangan : DEWI MARGARETH
4. Kasi Pemerintahan : EVAN JENIUS LASE
5. Kasi Kesejahteraan : PERINGATAN HAREFA
6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI HAREFA
10. Kepala Dusun II: RANTO AMAN HAREFA

Pengurus Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 dan TA. 2018 :

1. Ketua : YUFERINTISMAN LASE
 2. Wakil Ketua : BEZISOKHI HAREFA
 3. Sekretaris : EVAN ZIDUHU J. LASE
 4. Anggota : MESTIWATI HAREFA
 5. Anggota : SEHATI HAREFA
- Bahwa terhadap dana desa yang diterima desa dahadano gawu-gawu tahun 2017 sejumlah Rp.775.164.503,- ada beberapa tahap dalam pengajuan pencairannya dan mekanisme pengajuan pencairannya dengan mengirimkan surat pengajuan pencairan dana desa yang ditujukan ke walikota gunungsitoli melalui camat gunungsitoli ;
 - Bahwa dokumen yang saksi verifikasi terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 adalah APBDes, RKPDes dan surat permintaan pembayaran;

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa benar saksi ada melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dari kasi pelaksana sebelum kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran ;
- Bahwa mekanisme saksi melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran adalah menyesuaikan dengan RAB dalam APBDes, dan dokumen yang harus dilengkapi pada saat mengajukan surat permintaan pembayaran diantaranya : APBDes, RAB, dan SPP nya
- Bahwa untuk tahun 2017 pada desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan pagu dana sebesar Rp.430.858.862,- sesuai dengan APBDes 2017 ;
- Bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT sesuai dengan laporan realisasi adalah sejumlah Rp.430.368.558,- dan ada sisa dana sejumlah Rp.490.304,- ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ada kegiatan Pembangunan bronjong dengan pagu dana sebesar Rp.231.469.000 yang sumber dananya berasal dari Silpa dana desa tahun 2017 seusa dengan APBDes 2018 ;
- Bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan Pembangunan bronjong sesuai dengan laporan realisasi adalah sejumlah Rp.228.364.400,- dan ada sisa dana sejumlah Rp.3.104.600-pelaksanaannya dilakukan pada bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa benar seluruh surat permintaan pembayaran untuk kegiatan pekerjaan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi adalah benar nama dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang membuat dan mengajukan seluruh Surat Permintaan Pembayaran untuk kegiatan pekerjaan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT adalah terdakwa Peringatan Harefa selaku Kasi Pelaksana dan TPK ;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut adalah untuk pencairan dalam pelaksanaan kegiatan

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen surat permintaan pembayaran untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 pada saat surat permintaan pembayaran tersebut diajukan dan sebelum pencairan uang ;
- Bahwa benar seluruh surat permintaan pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Bronjong pada tahun 2018 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi adalah benar nama dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang membuat dan mengajukan seluruh surat permintaan pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Bronjong adalah terdakwa Peringatan Harefa selaku Kasi Pelaksana dan TPK ;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan surat permintaan pembayaran tersebut adalah untuk pencairan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen surat permintaan pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Bronjong pada tahun 2018 pada saat surat permintaan pembayaran tersebut diajukan dan sebelum pencairan uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan ke lapangan / lokasi pekerjaan untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan Pembangunan bronjong pada tahun 2018;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

3) YUFERINTISMAN LASE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 adalah sebagai Ketua BPD desa dan mengenai tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengawasi apakah pelaksanaan Pembangunan desa sudah terlaksana sesuai dengan APBDes atau belum ;
- Bahwa jumlah dana desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli untuk TA. 2017 adalah sejumlah Rp. 775.164.503,- yang bersumber dari APBN;

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah :

1. Kepala Desa : LESTARI HAREFA
2. Sekretaris Desa : FATIELI LASE (Plt)
3. Kaur Keuangan : DEWI MARGARETH
4. Kasi Pemerintahan : FATIELI LASE
5. Kasi Pembangunan : PERINGATAN HAREFA
6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI HAREFA
10. Kepala Dusun II : INGAT KRISMAN LASE

Bahwa pengurus Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 sebagai berikut :

1. Kepala Desa : LESTARI HAREFA
2. Sekretaris Desa : FATIELI LASE
3. Kaur Keuangan : DEWI MARGARETH
4. Kasi Pemerintahan : EVAN JENIUS LASE
5. Kasi Kesejahteraan : PERINGATAN HAREFA
6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI HAREFA
10. Kepala Dusun II : RANTO AMAN HAREFA

Pengurus Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 dan TA. 2018 :

1. Ketua : YUFERINTISMAN LASE
2. Wakil Ketua : BEZISOKHI HAREFA
3. Sekretaris : EVAN ZIDUHU J. LASE
4. Anggota : MESTIWATI HAREFA
5. Anggota : SEHATI HAREFA

- Bahwa proses monitoring dan evaluasi yang saksi lakukan selaku BPD terkait kinerja Kepala Desa pada pelaksanaan Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 adalah pertama Ketika ada masalah atau sesuatu yang timbul dalam pekerjaan tersebut dan

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setiap akhir tahun;
- Bahwa Kepala Desa ada menyampaikan Laporan kepada saksi berupa Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Penggunaan Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 yang disampaikan dalam musyawarah desa yang dipaparkan oleh kepala desa
 - Bahwa yang ditunjuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Tim Pengelola kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 diantaranya Kasi Pelaksana Kegiatan yaitu Terdakwa Peringatan Harefa selaku TPK, kemudian saudara Heyyano Lase (alm.) dan saudara Melianus Zai (alm.);
 - Bahwa untuk tahun 2017 pada desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan pagu dana sebesar Rp.430.858.862,- sesuai dengan APBDes 2017 yang melaksanakan kegiatan adalah terdakwa Peringatan Harefa selaku TPK dengan perencanaan sekitar 400 meter, namun yang dilaksanakan 290 meter ;
 - Bahwa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 di Desa Dahadano Gawu-Gawu sudah terlaksana tapi tidak sempurna, tidak sesuai dengan APBDes ;
 - Bahwa untuk tahun 2018 pada desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli ada kegiatan Pembangunan Bronjong dengan pagu dana sebesar Rp.231.469.000,- sesuai dengan APBDes 2018 yang melaksanakan kegiatan adalah terdakwa Peringatan Harefa selaku TPK ;
 - Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan Pembangunan bronjong pada tahun 2018 adalah Koordinator TPK yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Desa ;
 - Bahwa peran dan tugas serta tanggungjawab saksi selaku Ketua BPD terhadap kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan pembangunan bronjong pada tahun 2018 melakukan pengawasan apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang termuat dalam APBDes ;

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan terhadap kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan pembangunan bronjong pada tahun 2018 adalah pada saat kepala desa menyampaikan atau melaporkan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian saksi membuktikan laporan kepala desa tersebut hanya melihat saja tanpa melakukan penghitungan hasil pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring ke lapangan / lokasi pekerjaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan Pembangunan bronjong ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat atau melaporkan pelaksanaan kemajuan pekerjaan kepada saksi selaku Ketua BPD
- Bahwa Laporan Realisasi yang ditunjukan Penuntut Umum kepada saksi dipersidangan adalah benar Laporan realisasi yang pernah ditunjukan saksi Lestari Harefa kepada saksi selaku Ketua BPD

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

4) SADARMAN TELAUMBANUA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi pada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT desa dahadano gawu-gawu tahun 2017 adalah sebagai penyupply dan pengangkut bahan material ;
- Bahwa awal mula saksi sebagai penyupply bahan material di desa dahadano gawu-gawu karena saksi ditelepon oleh Sekretaris Desa atas nama Fatieli Lase untuk kesediaan melakukan pengangkutan bahan material ke desa dahadano gawu-gawu untuk kegiatan perkerasan jalan dwiker, dan TPT selanjutnya saya berhubungan dengan TPK ;
- Bahwa bahan material yang saksi supply ke desa dahadano gawu-gawu diantaranya batu belah, kerikil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan bahan material kepada saksi melalui telepon tanpa adanya surat pesanan
- Bahwa pada saat saksi menyuplay bahan terdakwa meminta salah satu nama Perusahaan dan beberapa dokumen sebagai salah satu syarat sebagai suplayer bahan dan pada saat itu saksi

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dokumen NPWP CV. Bintang Utara kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima seluruh surat pesanan dari pihak desa yang ditujukan kepada CV. Bintang Utara dalam kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT maupun kegiatan Pembangunan bronjong sebagaimana diperlihatkan penuntut umum di depan persidangan ;
- Bahwa tidak pernah menandatangani bon faktur dan tanda terima pembayaran atas nama CV. Bintang Utara dalam kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT maupun kegiatan Pembangunan bronjong sebagaimana diperlihatkan penuntut umum di depan persidangan ;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa Dahadano Gawu-Gawu adalah Terdakwa Peringatan Harefa ;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan bahan material, yang menerima bahan material adalah Terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Bahwa jumlah uang pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.121.824.000,- sesuai dengan jumlah bahan material yang saksi suplay ke lokasi pekerjaan dan yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa Peringatan Harefa sesuai dengan bon/faktur yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa bon faktur yang saksi buat ada 3 warna : warna putih saksi berikan ke bendahara, warna merah diberikan ke TPK, dan warna kuning sebagai pertinggal saksi dengan tujuan dibuat 3 warna tersebut agar pada saat proses pembayaran bendahara dan TPK dapat melakukan kroscek berapa yang seharusnya dibayarkan kepada saksi dan untuk bahan material apa saja dibayarkan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal kristiaman nazara selaku pemilik CV. Bintang Utara ditahun 2016 pada saat melaksanakan kegiatan di tempat lain
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan bahan material hanya untuk kegiatan Pembangunan jalandan bukan untuk kegiatan Pembangunan bronjong ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



5) MENIATI HULU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 adalah sebagai Kaur Program desa dan mengenai tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Program Desa adalah melakukan kegiatan didesa berdasarkan petunjuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa, menginventaris kegiatan di desa berdasarkan RPJMDes, RPDes, dan APBDes
- Bahwa jumlah dana desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli untuk TA. 2017 adalah sejumlah Rp. 775.164.503,- yang bersumber dari APBN;
- Bahwa perangkat desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah :
 1. Kepala Desa : LESTARI HAREFA
 2. Sekretaris Desa : FATIELI LASE (Plt)
 3. Kaur Keuangan : DEWI MARGARETH
 4. Kasi Pemerintahan : FATIELI LASE
 5. Kasi Pembangunan : PERINGATAN HAREFA
 6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
 7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
 8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
 9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI HAREFA
 10. Kepala Dusun II: INGAT KRISMAN LASE

Bahwa pengurus Desa Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 sebagai berikut :

1. Kepala Desa : LESTARI HAREFA
2. Sekretaris Desa : FATIELI LASE
3. Kaur Keuangan : DEWI MARGARETH
4. Kasi Pemerintahan : EVAN JENIUS LASE
5. Kasi Kesejahteraan : PERINGATAN HAREFA
6. Kasi Kemasyarakatan : YAMISUDIATI LASE
7. Kaur Perencanaan : MINIATI HULU
8. Kaur Umum : MILITINUS LASE
9. Kepala Dusun I : ERONU SOZISOKHI HAREFA
10. Kepala Dusun II: RANTO AMAN HAREFA

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pengurus Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 dan TA. 2018 :

1. Ketua : YUFERINTISMAN LASE
2. Wakil Ketua : BEZISOKHI HAREFA
3. Sekretaris : EVAN ZIDUHU J. LASE
4. Anggota : MESTIWATI HAREFA
5. Anggota : SEHATI HAREFA

- Bahwa mekanisme penyusunan APBDes Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 dan TA. 2018 adalah dibuat dokumen RPJMDes, sebelum dibuat RPJMDes dilakukan musyawarah desa untuk dibuat tim penyusunan RPJMDes yang disahkan oleh Kepala Desa dengan mengeluarkan SK Kepala, kemudian tim penyusunan RPJMDes melakukan musyawarah dengan Masyarakat untuk memberikan gagasan apa saja yang akan dilaksanakan untuk dibawa ke forum musyawarah desa, Selanjutnya Tim RKPDes melakukan pertemuan untuk membahas usulan berdasarkan RPJMDes lalu RPJMDes terbentuk berdasarkan hasil dari musyawarah tersebut untuk disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa ;
- Bahwa yang melakukan penyusunan RAB adalah masing – masing kasi pelaksana kegiatan;
- Bahwa tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 dan TA. 2018 diantaranya Peringatan Harefa (Ketua), Heyyano Lase, dan Melianus Zai;
- Bahwa tahun 2017 pada desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan pagu dana sebesar Rp.430.858.862,- sesuai dengan APBDes 2017 yang melaksanakan kegiatan adalah TPK yang terdiri dari ketua Peringatan Harefa, Heyyano Lase, dan Melianus Zai
- Bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT sudah terlaksana namun tidak sesuai dengan rencana, dimana pada perencanaan jalan yang akan dibangun 400 meter namun yang dilaksanakan hanya 290 meter ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ada kegiatan Pembangunan bronjong

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dengan pagu dana sebesar Rp.231.469.000 yang sumber dananya berasal dari Silpa dana desa tahun 2017 seusa dengan APBDes 2018 yang melaksanakan kegiatan adalah TPK yang terdiri dari ketua Peringatan Harefa, Heyyano Lase, dan Melianus Zai ;

- Bahwa kegiatan Pembangunan bronjong tahun 2018 sudah terlaksana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pemesanan kawat bronjong ke CV. Pelita Jaya melalui telepon atas petunjuk dari saksi Lestari Harefa
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya melakukan pemesanan kawat bronjong melalui telepon, untuk selanjutnya TPK yang melanjutkan pemesanan dan penerimaan kawat bronjong tersebut ;
- Bahwa proses pemesanan kawat bronjong tanpa melalui surat pesan;
- Bahwa yang menerima kawat bronjong dilokasi adalah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran atas pemesanan kawat bronjong tersebut ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

6) KRISTIAMAN NAZARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah pemilik CV. Bintang Utara
- Bahwa CV. Bintang Utara adalah Perusahaan milik saksi yang bergerak dibidang usaha bahan material yang berlokasi di Kecamatan Lotu Nias Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli;
- Bahwa jarak lokasi usaha saksi ke kota gunungsitoli berjarak 2 jam ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 saksi tidak pernah melakukan kegiatan memasok bahan material ke Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli atau CV. Bintang Utara tidak pernah melakukan pemasokan barang bahan

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



material ke Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima seluruh Surat Pesanan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi di depan persidangan sehubungan dengan kegiatan Perkerasan jalan, dwiker, dan TPT di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 dan kegiatan Pembangunan Bronjong di tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani seluruh tanda terima pembayaran dan bon faktur yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi di depan persidangan sehubungan dengan kegiatan Perkerasan jalan, dwiker, dan TPT di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 dan kegiatan Pembangunan Bronjong di tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Sadarman Telaumbanua dan memberikan kuasa kepada Sadarman Telaumbanua untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan material menggunakan nama CV. Bintang Utara untuk kegiatan Pembangunan di Nias Barat tahun 2016 bukan di Desa Dahadano Gawu-Gawu ;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Sadarman Telaumbanua tidak pernah memberi tahu saksi untuk menggunakan nama CV. Bintang Utara dalam melakukan pengangkutan bahan material ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Sadarman Telaumbanua untuk menggunakan nama CV. Bintang Utara dalam melakukan pengangkutan bahan material ke dalam kegiatan pembangunan desa dahadano gawu-gawu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal perangkat desa dahadano gawu-gawu dan tidak pernah bertemu dengan seluruh perangkat desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee pembayaran dari Sadarman Telaumbanua sehubungan dengan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 serta Pembangunan bronjong tahun 2018 di Desa Dahadano Gawu-Gawu ;
- Bahwa bentuk tanda tangan saksi di tanda terima pembayaran dan bon faktur yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



persidangan berbeda dengan bentuk tanda tangan saksi yang terdapat dalam KTP saksi ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

7) AMAT RIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui CV. Pelita Jaya yang bergerak dalam bidang usaha bahan material atau bahan bangunan, pemiliknya adalah Ramli dan saksi di CV. Bintang Utara sebagai penerus ;
- Bahwa Ramli selaku pemilik CV. Pelita Jaya adalah bapak saksi yang merupakan mertua saksi ;
- Bahwa CV. Pelita Jaya pernah menjual kawat bronjong ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pesanan dan membalas surat pesanan untuk kawat bronjong dari Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani tanda terima pembayaran dan bon faktur untuk kawat bronjong yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada kegiatan Pembangunan bronjong di Desa Dahadano Gawu-Gawu ;
- Bahwa alasan saksi melakukan tanda tangan tanda terima pembayaran dan bon faktur atas nama Ramli selaku pemilik CV. Pelita Jaya karena telah mendapatkan kuasa penuh dari Ramli untuk menjalankan usaha di CV. Pelita Jaya ;
- Bahwa dari pihak Desa Dahadano Gawu-Gawu dalam melakukan pemesanan kawat bronjong hanya melalui telepon tanpa surat pesanan dan saksi tidak ingat lagi berapa jumlah yang dipesan
- Bahwa yang menelpon saksi dalam pemesanan kawat bronjong adalah Meniati Hulu ;
- Bahwa proses penandatanganan tanda terima pembayaran dilakukan pada saat seluruh kawat bronjong sudah saksi kirimkan ke Desa Dahadano Gawu-Gawu, 1 bulan kemudian pihak desa dahadano gawu-gawu berjenis kelamin laki-laki menyodorkan tanda terima pembayaran dan bon faktur kepada saksi untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani tanda terima pembayaran dan bon faktur tersebut pada bagian TPK dan bendahara kondisinya sudah ditanda tangani ;

Tanggapan terdakwa :

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

8) MOMIMOTANI ZEGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh desa dahadano gawu-gawu tahun 2017 sejumlah Rp.775.164.543,- ;
- Bahwa di desa dahadano gawu-gawu pada tahun 2017 ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT yang saksi lihat dari Peraturan Desa yang menetapkan tentang APBDes ;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana desa di kota gunungsitoli diusulkan oleh Kepala Desa melalui surat yang ditujukan kepada walikota melalui camat ;
- Bahwa pembayaran dana desa dilakukan secara 2 tahap, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % ;
- Bahwa setelah dana tahap I dan tahap II disalurkan maka Kepala Desa membuat laporan realisasi penggunaan dana di tahun tersebut ;
- Bahwa jumlah dana desa untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada desa dahadano gawu-gawu kecamatan gunungsitoli Pagu Dana nya berjumlah kurang lebih Rp 430.000.000,-, dimana seluruh dana desa tersebut sudah direalisasikan seluruhnya penggunaan dana tersebut berdasarkan laporan realisasi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa mengenai kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT saksi tidak mengetahui hasil pelaksanaannya ;
- Bahwa penyaluran dana desa terlebih dahulu dilakukan baru dilakukan pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa jika ada sisa dana desa di tahun anggaran maka akan dijadikan silpa dana desa untuk tahun berikutnya ;
- Bahwa mekanisme penggunaan silpa dana desa untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan setelah ditetapkan terlebih dahulu APBDes pada tahun anggaran berikutnya ;
- Bahwa saksi hanya melakukan verifikasi administrasi untuk penyaluran dana desa yang dimohonkan ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan sebagian

9) LESTARI HAREFA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT di desa dahadano gawu-gawu tahun 2017 sebagaimana yang termuat dalam APBDes 2017 dengan Pagu Dana sebesar Rp.430.858.862,- ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dilakukan secara swakelola dimana TPK adalah koordinator atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dalam perencanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT adalah sepanjang 410 meter namun yang terlaksana dilapangan hanya sepanjang 292,7 meter ;
- Bahwa ada beberapa belanja bahan material yang dibuat dalam SPJ telah dibelanjakan namun faktanya belum dibelanjakan ;
- Bahwa yang melakukan pemesanan bahan material untuk kegiatan perkerasan jalan dwiker, dan TPT adalah pelaksana kegiatan yaitu terdakwa Peringatan Harefa, ;
- Bahwa pihak ketiga yang menyuplay bahan material adalah Sadarman Telaumbanua ;
- Bahwa alasan dimuatnya nama Kristiaman Nazara selaku pengusaha CV.Bintang Utara dalam surat pesanan karena saksi mengira yang menyuplay bahan material adalah atas nama Kristiaman Nazara ternyata yang menyuplay bahan material adalah Sadarman Telaumbanua
- Bahwa saksi ada melakukan penandatanganan terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa seluruh pembayaran pemesanan bahan material untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dibayarkan kepada Sadarman Telaumbanua;
- Bahwa pada saat kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah memberikan laporan tertulis kepada Kepala Desa

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hasil pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) belum melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Desa dengan disaksikan BPD terhadap kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 ;
- Bahwa Pembangunan bronjong tahun 2018 termuat di dalam APBDes Dahadano Gawu-Gawu dengan Pagu Dana sebesar Rp.231.469.000,-;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menandatangani RAB untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dan RAB Pembangunan Bronjong ;
- Bahwa kegiatan Pembangunan bronjong sudah terlaksana namunmasih terdapat beberapa kawat bronjong yang belum dibelanjakan
- Bahwa terhadap kawat bronjong yang sudah dibelanjakan masih terdapat yang belum digunakan dan masih disimpan di kantor desa
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kegiatan Pembangunan bronjong tidak pernah dilakukan pemesanan bahan material ;
- Bahwa sesuai dengan tanda bukti pengeluaran uang yang diperlihatkan kepada saksi yang menerangkan bendahara membayarkan uang kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)telah menerima pembayaran, dan Kepala Desa menyetujui pembayaran sebagaimana termuat dalam tanda bukti pengeluaran uang, saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan bahan material berupa pasir urug tidak pernah dibelanjakan;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Meniumbang, bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang Ahlii yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, Ahli tersebut atas nama:

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terhadap kegiatan pada tahun 2017 tentang pembukaan dan perkerasan jalan baru mulai dari rumah bapak Ama Gayani APBD 2015 dan pekerjaan Pembangunan bronjong tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa bentuk pelaksanaan tugas yang ahli laksanakan terhadap kegiatan perkerasan jalan ditahun 2017 ada penyampaian tenaga ahli dari Dinas PUPR, ada Surat Perintah Tugas dari Inspektur, dan Surat Undangan untuk Pemeriksaan Fisik dari Kejaksaan;
- Bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan perkerasan jalan tahun anggaran 2017 ahli melakukan briefing dengan pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan mengacu pada beberapa dokumen diantaranya : RAB, Gambar Perencanaan, Foto Dokumentasi pelaksanaan, Standar Analisa Pekerjaan, Analisa Harga Satuan ;
- Bahwa metode proses pemeriksaan ahli ialah membandingkan hasil pekerjaan dilapangan dengan dokumen yang diberikan kepada kami, metode yang kami gunakan dengan alat pengukuran sederhana.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan dengan membandingkan dokumen dengan situasi dilapangan adalah pekerjaan perkerasan jalan direncanakan dengan Panjang 410 meter namun realisasi dilapangan hanya 292,7 meter, sehingga kekurangan realisasinya sepanjang 117,3 meter ;
- Bahwa ahli mengetahui perencanaan Pembangunan perkerasan jalan adalah sepanjang 410 meter berasal dari dokumen back up data yang merupakan bagian dari RAB ;
- Bahwa anggaran perkerasan jalan dalam RAB Rp.430.858.862,- itu sudah termasuk biaya umum, jika hanya fisik yang kami periksa itu totalnya Rp.404.720.919,- sesuai dengan dokumen yang kami terima pada saat pemeriksaan dilapangan ;
- Bahwa terhadap kegiatan perkerasan jalan anggaran yang terealisasi sesuai dengan hasil dilapangan sebesar Rp.201.752.760,24 yang tidak terealisasi sebesar Rp.202.968.158,76 ;

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.202.968.158,76 adalah anggaran yang digunakan untuk pembelian bahan material yang tidak terealisasi seperti pasir urug yang dalam RAB sebanyak 207 kubik namun dilapangan tidak ada dibeli sama sekali, kemudian ada juga bahan material yang dibeli jumlahnya tidak sama dengan RAB seperti batu belah uk. 15 s/d 20 cm di RAB 124 realisasi dilapangan hanya 53,35, batu belah uk. 10 s/d 15 cm di RAB 434 dilapangan hanya 240,92, lalu ada batu belah uk 5 s/d 7 cm di RAB 337 dilapangan hanya 162,17 ;
- Bahwa secara teknis kegiatan tersebut hanya pembukaan dan perkerasan jalan;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018 yang ahli lakukan pemeriksaan adalah kegiatan Pembangunan bronjong ;
- Bahwa metode pemeriksaan ahli menggunakan alat ukur sederhana dan ahli hitung jumlah bronjong dan pelaksanaan bronjong dilapangan;
- Bahwa yang menjadi temuan di kegiatan bronjong ada 186 pengadaan kawat bronjong, tapi realisasi yang ahli hitung ada 129 unit kawat bronjongnya, yang terdiri dari 84 unit dipasang dan 45 unit tidak dipasang, sehingga 186 dikurangkan 129 ada 57 unit kawat bronjong tidak terpasang ;
- Bahwa bahan material pasir urug pada kegiatan perkerasan jalan sebagaimana dalam RAB tidak ditemukan dilapangan baik pada saat pemeriksaan maupun dari foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa karena ketiadaan pasir urug dalam proses pekerjaan perkerasan jalan, maka menyebabkan tanah tersebut menjadi amblas ;

2. **JEFRI SUPRATMAN HAREFA, SH., MH,** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai auditor di Inspektorat Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa legitimasi ahli sebagai auditor berdasarkan sertifikat BPKP ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan untuk desa dahadano gawu-gawu untuk kegiatan tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilakukan pada tahun 2021 ;

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi temuan ahli pada saat melakukan pemeriksaan terdapat penyimpangan di dalam Pembangunan perkerasan jalan ditahun 2017 dan terdapat kekurangan kawat bronjong ditahun 2018 ;
- Bahwa bentuk laporan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan telah ahli berikan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut telah ahli berikan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu untuk segera ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan namun sampai detik ini kami belum mendapatkan tindak lanjut dari kepala desa ;
- Bahwa jika kepala desa tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat maka Inspektorat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pernah mengundang ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa ahli menerangkan metode yang ahli lakukan untuk pemeriksaan dengan meminta beberapa dokumen yang ahli butuhkan kemudian melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak di desa dahadano gawu-gawu ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli temukan pada saat penghitungan kerugian keuangan negara adalah ada 2 temuan di kegiatan fisik ditahun 2017 terkait dengan kegiatan perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya dan 2018 kegiatan Pembangunan bronjong ;
- Bahwa yang ahli temukan pada kegiatan perkerasan jalan adalah ada penyimpangan dalam bentuk SPJ Fiktif, kemudian ahli lakukan klarifikasi terhadap CV. Bintang Utara yang namanya terdapat dalam SPJ tersebut dan setelah ahli lakukan verifikasi terhadap SPJ tersebut ahli temukan ada sejumlah uang sebesar Rp.336.531.914,- SPJ Fiktif;
- Bahwa dasar ahli mengatakan SPJ fiktif adalah setelah ahli melakukan klarifikasi kepada CV. Bintang Utara, kemudian pihak CV. Bintang Utara mengatakan bahwa tanda tangan dan stempel pada SPJ tersebut bukan milik CV. Bintang Utara dan tidak

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima uang terkait dengan kegiatan perkerasan jalan ditahun 2017 ;

- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan bronjong ditahun 2018, ahli menemukan SPJ Fiktif juga terkait dengan belanja bahan material di CV. Bintang Utara sebesar Rp.78.940.400,- namun setelah kami lakukan klarifikasi pihak CV. Bintang Utara mengaku tidak pernah dillibatkan ;
- Bahwa hasil penghitungan tenaga teknis menjadi bagian dari ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa kwitansi dari Sadarman Telaumbanua sebesar Rp.121.000.000 tidak termasuk dalam SPJ Fiktif ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Terdakwa Peringatan Harefa selaku Ketua TPK dan ditandatangani oleh Terdakwa Peringatan Harefa selaku Ketua TPK dan Lestari Harefa selaku Kepala Desa
- Bahwa hasil temuan ahli bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, kemudian di Pasal 26 Ayat kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Kelola desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien bersih dari kolusi dan nepotisme ;
- Bahwa terkait dengan kepala seksi dan pelaksana kegiatan Pasal 51 huruf b dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan perangkat desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; perangkat desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Bahwa kekurangan volume pada kegiatan perkerasan jalan menjadi temuan juga pada saat penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pada saat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara untuk kegiatan perkerasan jalan jumlah realisasi adalah Rp 430.000.000,- dan terkait dengan Pembangunan bronjong juga telah dicairkan dan

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPJkan namun ada SPJ Fiktif terkait dengan nama CV. Bintang Utara ;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ahli temukan untuk kegiatan Perkerasan jalan, Dwiker dan TPT tahun 2017 sebesar Rp.203.063.871,- yang didapatkan dari hasil penyimpangan pelaksanaan fisik berdasarkan hasil penghitungan tenaga teknis dan untuk Pembangunan bronjong tahun 2018 sebesar Rp.35.930.632,- sehingga total jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp.238.994.503,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Kasi Pelaksana Pembangunan atau TPK Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa terdakwa menandatangani RAB Pembangunan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT di desa dahadano gawu-gawu tahun 2017 sebagaimana yang termuat dalam APBDes 2017 dengan Pagu Dana sebesar Rp.430.858.862,- ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dilakukan secara swakelola dimana TPK adalah koordinator atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perencanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT adalah sepanjang 410 meter namun yang terlaksana dilapangan hanya sepanjang 292,7 meter ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dana yang sudah dicairkan terkait dengan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT adalah sejumlah Rp.430.368.558,- ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada beberapa belanja bahan material yang dibuat dalam SPJ telah dibelanjakan namun faktanya belum dibelanjakan seperti ukuran batu 57 dan pasir urug;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melaksanakan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT terdakwa sebagai pelaksana kegiatan dalam mengajukan permintaan dana tanpa dibuat SPP terlebih dahulu ;
- Bahwa yang melakukan pemesanan bahan material untuk kegiatan perkerasan jalan dwiker, dan TPT adalah terdakwa sendiri
- Bahwa pihak ketiga yang telah memasok bahan material adalah saksi Sadarman Telaumbanua ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui nama yang tertulis di tanda terima pembayaran adalah CV. Bintang Utara ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada melakukan penandatanganan terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan seluruh pembayaran pemesanan bahan material untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dibayarkan kepada Sadarman Telaumbanua sesuai dengan bon/faktur sebesar Rp.121.824.000
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong TPK tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan kepada saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan dimana sesuai dengan RAB dan Gambar Perencanaan panjang pekerjaan 410m namun yang dikerjakan hanya sekitar 300m dikarenakan kondisi tanah yang tidak stabil;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa selaku TPK tidak pernah memberikan laporan tertulis kepada Kepala Desa untuk hasil pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa selaku TPK belum melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Desa dengan disaksikan BPD terhadap kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 ;

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Pembangunan bronjong tahun 2018 termuat di dalam APBDes Dahadano Gawu-Gawu dengan Pagu Dana sebesar Rp.231.469.000,- ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama TPK menandatangani RAB untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dan RAB Pembangunan Bronjong ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan Pembangunan bronjong sudah terlaksana dan ada kegiatan belanja bronjong yang belum dibelanjakan 100 % ;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kawat bronjong sudah dibelanjakan namun ada sisa kawat bronjong yang belum digunakan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap kegiatan Pembangunan bronjong tidak pernah dilakukan pemesanan bahan material ;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan tanda bukti pengeluaran uang yang diperlihatkan dipersidangan yang termuat nama dan tandatangan terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan material berupa pasir urug tidak pernah dibelanjakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);
2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Md sebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);
3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Md sebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SE sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)
6. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
7. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.
8. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.
9. 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
10. 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. **PERINGATAN HAREFA** sebagai Kepala Seksi Pembangunan;
11. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
12. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
13. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
14. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);

15. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
16. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
17. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
18. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
20. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
21. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);
22. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)
23. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
24. 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
- Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
- Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
- Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)

26. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015
- Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani
 - Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
27. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).
28. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 (dilegalisir).
29. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).
30. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir)
31. 1 (satu) set *Fotocopy* Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);
32. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) (dilegalisir);

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) (dilegalisir);
34. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (20%) (dilegalisir);
35. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (40%) (dilegalisir);
36. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (40%) (dilegalisir);
37. 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah Rp. 121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
38. 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi LESTARI HAREFA, SPd diangkat sebagai Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016, dengan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017, sebagai berikut: Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (Alm.) dan Saudara MELIANUS ZAI (Alm.);

4. Bahwa Tanggal 28 Maret 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2017 : Rp. 775.164.503 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2016 : Rp. 364.615.200 (sumber APBN)

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi: Rp. 18.581.632 (APBD)

Alokasi Dana Desa : Rp. 434.490.234 (sumber APBD)

Pendapatan lain : Rp. 185.837 (bunga Bank) +

Jumlah : Rp. 1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu, dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

5. Bahwa kemudian tanggal 2 Agustus 2017 sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa yang pada intinya menyatakan sanggup untuk bertanggungjawab sepenuhnya

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggunaan dana desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam APBDes dan RAB TA. 2017;

6. Bahwa kemudian Saksi LESTARI HAREFA, SPd menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :
 - f. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp.430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
 - g. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp.287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - h. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - i. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
 - j. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80(empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.

7. Bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I tersebut dilaksanakanlah pekerjaan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;

8. Bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa ;
9. Bahwa kemudian setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan;
10. Bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan, dwiker dan TPT, melalui beberapa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :
 - g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 September 2017 sebesar Rp4.465.791,-
 - h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp284.909.964,-
 - i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp.38.664.930,-
 - j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp17.749.213,-
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp12.358.660,-
 - l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp72.220.000,-

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan dwiker, dan TPT adalah sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDEs;

11. Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan dwiker, dan TPT tersebut, Ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku kepala desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan seakan-akantelah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :

- f. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- g. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- h. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- i. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
- j. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Namun ternyata terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



12. Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA dengan total pembayaran sebesar Rp336.531.784,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat) sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, namun Kristiaman Nazara tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan ;
13. Bahwa dari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi Sadarman Telaumbanua sebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;
14. Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;



15. Bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :
- d. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp. 417.973.500,-;
 - e. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp. 14.871.390,-;
 - f. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.706.220,-;
16. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 Desember 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu menerbitkan surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
17. Bahwa oleh karena pencairan Dana tahap II dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017 sehingga tidak dapat di realisasikan untuk melaksanakan APBDes tahun 2017, sehinggamenjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa Tahap I sejumlah Rp.1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp.311.219.335,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



18. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);

19. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Saksi LESTARI HAREFA, SPd menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp1.490.485.414,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018	: Rp. 681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	: Rp. 110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	: Rp. 19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. <u>3.055.181 (bunga Bank)</u> +
Jumlah	: Rp. 1.490.485.414

Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

20. Bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai Rp1.490.485.414,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,00 (Tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bronjong tersebut, Saksi LESTARI HAREFA, SPd tidak pernah melaksanakan rapat kerja dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dalam rangka membahas tentang persiapan pelaksanaan pekerjaan, yang seharusnya menjadi kewajiban Saksi LESTARI HAREFA, SPd sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa;
22. Bahwa meskipun Rapat Kerja tidak pernah dilaksanakan, Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, dimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, dan telah disetujui Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp130.571.000,-
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp78.940.400,
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp18.853.000,-
23. Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan bronjong tersebut, Ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku kepala desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA dan seakan-akantelah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dengan rincian surat Pesanan sebagai berikut:
- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit;
 - b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;

Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.

24. Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanjabahan material kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong yaitu berupa : Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp77.464.200,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah). Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA;
25. Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;
26. Bahwa Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp231.469.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;
27. Bahwa Terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan pada saat melaksanakan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 dan

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bronjong tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan dan tidak pernah memberikan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 kepada Saksi Lestari Harefa selaku Kepala Desa serta belum melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Saksi Lestari Harefa selaku Kepala Desa erhadap kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 tersebut;

28. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor :700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.063.871,00 (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan dilapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

29. Bahwa atas hasil temuan Inspektorat Kota Gunungsitoli ini, telah diberitahukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui surat Nomor : 700.2.4/19/ITKOT/2021 tanggal 22 september 2021 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kota Gunungsitoli namun oleh karena Saksi LESTARI HAREFA, SPd sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi, surat pemberitahuan temuan tersebut tidak pernah diterima Terdakwa, sehingga Saksi LESTARI

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, SPd tidak memberikan tanggapan atau tindakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut;

30. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dan penggunaan SILPA Dana Desa tahun 2017, terdapat kertugian keuangan negara **sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang berasal dari kegiatan sebagai berikut :**

- a. Pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Pada pekerjaan fisik pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- **Primair**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subsidiar**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah PERINGATAN HAREFA, SPd., selaku Ketua Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Ketua Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017, merupakan subjek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur "penyalahgunaan wewenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi LESTARI HAREFA, SPd diangkat sebagai Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016, dengan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017, sebagai berikut: Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (Alm.) dan Saudara MELIANUS ZAI (Alm.) ;

Menimbang, bahwa Tanggal 28 Maret 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 775.164.503 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 364.615.200 (sumber APBN)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Rp. 18.581.632 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.490.234 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. 185.837 (bunga Bank) +
Jumlah	: Rp. 1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu, dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 2 Agustus 2017 sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa yang pada intinya menyatakan sanggup untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam APBDes dan RAB TA. 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi LESTARI HAREFA, SPd menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :

- Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp.430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
- Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp.287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80(empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.

Menimbang, bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I tersebut dilaksanakanlah pekerjaan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan, dwiker dan TPT, melalui beberapa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 September 2017 sebesar Rp4.465.791,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp284.909.964,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp.38.664.930,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp17.749.213,-
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp12.358.660,-
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp72.220.000,-

Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan dwiker, dan TPT adalah sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDES;

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan dwiker, dan TPT tersebut, Ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku kepala desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan seakan-akantelah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
- e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Namun ternyata terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA dengan total pembayaran sebesar Rp336.531.784,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat) sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, namun Kristiaman Nazara tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan ;

Menimbang, bahwadari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi Sadarman Telaumbanua sebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;

Menimbang, bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :

- a. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp. 417.973.500,-;

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp. 14.871.390,-;
- c. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.706.220,-;

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 12 Desember 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu menerbitkan surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencairan Dana tahap II dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017 sehingga tidak dapat di realisasikan untuk melaksanakan APBDes tahun 2017, sehinggamenjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa Tahap I sejumlah Rp1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp311.219.335,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Saksi LESTARI HAREFA, SPd menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp1.490.485.414,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018	: Rp.	681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp.	12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	: Rp.	311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	: Rp.	110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	: Rp.	19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp.	434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp.	3.055.181 (bunga Bank) +
Jumlah	: Rp.	1.490.485.414

Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai Rp1.490.485.414,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,00 (Tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bronjong tersebut, Saksi LESTARI HAREFA, SPd tidak pernah melaksanakan rapat kerja dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dalam rangka membahas tentang persiapan pelaksanaan pekerjaan, yang seharusnya menjadi kewajiban Saksi LESTARI HAREFA, SPd sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa;

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rapat Kerja tidak pernah dilaksanakan, Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, dimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, dan telah disetujui Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp130.571.000,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp78.940.400,
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp18.853.000,-

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan bronjong tersebut, Ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku kepala desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA dan seakan-akantelah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam surat Pesanan sebagai berikut:

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;
- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;

Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanjabahan material kepada

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BINTANG UTARA sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong yaitu berupa : Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp77.464.200,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah). Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA;

Menimbang, bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp231.469.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 31 Mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.063.871,00 (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan dilaporkan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwaselaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan (TPK) bersama-sama dengan Saksi Lestari Harefa selaku kepala Desa Dahadano Gawu kawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang telah mengelolah keuangan Desa Dahadano Gawu Tahun 2017 dan penggunaan SILPA Dana Desa tahun 2017 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan fisik, yang ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.063.871,00 (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan dilaporkan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), adalah telah menguntungkan Terdakwaselaku ketua Tim pelaksana kegiatan yang mengajukan pembayaran dan menerima uang untuk kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT tahun 2017 dan kegiatan pembangunan bronjong tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus limah puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017, sebagai berikut: Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (Alm.) dan Saudara MELIANUS ZAI (Alm.) ;

Menimbang, bahwa Tanggal 28 Maret 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus limah puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2017	: Rp.	775.164.503 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp.	364.615.200 (sumber APBN)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	: Rp.	18.581.632 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp.	434.490.234 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp.	<u>185.837 (bunga Bank) +</u>
Jumlah	: Rp.	1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu, dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp.430.858.862 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Lestari

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harefa,S.Pd selaku Kepala Desa danTerdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 2 Agustus 2017 sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa yang pada intinya menyatakan sanggup untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam APBDes dan RAB TA. 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi LESTARI HAREFA, SPd menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :

- a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp.430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
- b. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp.287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- c. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- d. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- e. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80(empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.

Menimbang, bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I tersebut dilaksanakanlah pekerjaan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan, dwiker dan TPT, melalui beberapa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 September 2017 sebesar Rp4.465.791,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp284.909.964,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp.38.664.930,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp17.749.213,-
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp12.358.660,-

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp72.220.000,-

Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan dwiker, dan TPT adalah sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDES;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan dwiker, dan TPT tersebut, Ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku kepala desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan seakan-akantelah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
- e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ternyata terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA dengan total pembayaran sebesar Rp336.531.784,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat) sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, namun Kristiaman Nazara tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan ;

Menimbang, bahwa dari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi Sadarman Telaumbanua sebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;

Menimbang, bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :

- a. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp. 417.973.500,-;
- b. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp. 14.871.390,-;
- c. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.706.220,-;

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 12 Desember 2017 Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu menerbitkan surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencairan Dana tahap II dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017 sehingga tidak dapat di realisasikan untuk melaksanakan APBDes tahun 2017, sehinggamenjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa Tahap I sejumlah Rp1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp311.219.335,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Saksi LESTARI HAREFA, SPd menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp1.490.485.414,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018	: Rp. 681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	: Rp. 110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	: Rp. 19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. <u>3.055.181 (bunga Bank)</u> +
Jumlah	: Rp. 1.490.485.414

Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai Rp1.490.485.414,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,00 (Tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bronjong tersebut, Saksi LESTARI HAREFA, SPd tidak pernah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat kerja dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dalam rangka membahas tentang persiapan pelaksanaan pekerjaan, yang seharusnya menjadi kewajiban Saksi LESTARI HAREFA, SPd sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa;

Menimbang, bahwa meskipun Rapat Kerja tidak pernah dilaksanakan, Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, dimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, dan telah disetujui Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp130.571.000,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp78.940.400,
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp18.853.000,-

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan bronjong tersebut, Ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku kepala desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA dan seakan-akantelah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam surat Pesanan sebagai berikut:

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;
- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;

Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanjabahan material kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong yaitu berupa : Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp77.464.200,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah). Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA;

Menimbang, bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp231.469.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 31 Mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.063.871,00 (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwaselaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan (TPK), perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong yang tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan dan tidak pernah memberikan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 kepada Saksi Lestari harefa selaku Kepala Desa serta belum melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Saksi Lestari Harefa selaku Kepala Desa atas pekerjaan tersebut, yang ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.063.871,00 (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), adalah telah

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 81 Ayat (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut:
 - Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 - Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 57 menyebutkan “Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan”
 2. Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan “Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.”
 3. Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan “Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan”
 4. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan “Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa”
 5. Pasal 79 huruf a menyebutkan “Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa”
 6. Pasal 81 Ayat (3) huruf a menyebutkan “Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa”

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 81 Ayat (3) huruf b menyebutkan "Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara : b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan "Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
 2. Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
5. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :
 1. Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan "Pengadaan barang / jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
 - a) Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b) Efektif, yaitu pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
 - c) Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang / jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) Gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa ; dan
 - f) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan “TPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian;
 - g. Menandatangani surat perjanjian ;
 - h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
 - k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - m. Mengusulkan pembentukan tim teknis;



n. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

3. Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;
4. Pasal 22 Ayat (2) menyebutkan Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tanggal 28 Maret 2017 Saksi lestari harefa selaku Kepala Desa, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.592.851.569,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus limah puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 775.164.503 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 364.615.200 (sumber APBN)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi:	Rp. 18.581.632 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.490.234 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. 185.837 (bunga Bank) +
Jumlah	: Rp. 1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu, dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lestari Harefa, S.Pd menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :

- Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp.430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
- Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

- c. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp. 10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- d. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- e. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp. 18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80(empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah)tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.

Menimbang, bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I tersebut dilaksanakanlah pekerjaan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;

Menimbang, bahwadari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah),kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi sadarman telaumbanusebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 31 Mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Dahadano Gawu gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar *Rp203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Saksi Lestari Harefa, S.Pd menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp 1.490.485.414,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018	: Rp. 681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	: Rp. 12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	: Rp. 311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	: Rp. 110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	: Rp. 19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	: Rp. 434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: Rp. <u>3.055.181 (bunga Bank)</u> +
Jumlah	: Rp. 1.490.485.414

Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa dari APBDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai *Rp1.490.485.414,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah)*, terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar *Rp311.219.335,00 (Tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)* dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar *Rp231.469.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*, yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah kawat bronjong nya sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat ;

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 31 Mei 2021 terdapat laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Dahadano Gawu gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menyimpulkan bahwa pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan dilaporkan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,- (*tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwasesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 terhadap pengelolaan keuangan Desa pada Desa Dahadano Gawu gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dan penggunaan SILPA Dana Desa tahun 2017, terdapat kertugian keuangan negara sebesar Rp238.994.503,- (*dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), yang berasal dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp203.063.871,- (*dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*);
- b. Pada pekerjaan fisik pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp35.930.632,- (*tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, sesuai RAB adalah sepanjang 410 Meter, dengan anggaran Rp430.368.558,- (*empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), sementara hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baru sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang belum diselesaikan 110 meter, yang dihitung oleh ahli telah terjadi

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan tersebut sejumlah *Rp203.063.871,00 (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)*, perhitungan kekurangan volume dari ahli demikian dirasa berlebihan mengingat bila diperhitungkan panjang pekerjaan perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya sepanjang 410 Meter, dengan anggaran *Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)* bila di hitung harga permeter nya sebesar $Rp430.368.558 : 410 \text{ Meter} = Rp1.049.679,41$. Sehingga apabila kekeurangan volume pekerjaanya sepanjang 110 meter, maka nilai kekurangan volume pekerjaan tersebut sebesar *Rp115.464.735.00 (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)* dengan perincian $Rp1.049.679,41 \times 110 \text{ Meter} = Rp115.464.735.00$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim menghitung sendiri perhitungan kerugian keuangan negaranya yang penghitungannya didasarkan pada kekurangan volume pekerjaan yang belum diselesaikan pada pekerjaan perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya sepanjang 110 meter sebesar *Rp115.464.735.00 (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)* ditambah dengan kekurangan kawat bronjong pada pekerjaan pembangunan bronjong sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat senilai *Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)*, dari jumlah kawat bronjong yang direncanakan dalam RAB sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan dilapangan hanya ditemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat. Sehingga jumlah kerugian keuangan negara dari dua kegiatan pekerjaan tersebut pada tahun anggaran 2017 dan penggunaan dana Silpa Tahun 2017 adalah sejumlah *Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, serta pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan sebelumnya, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa ketua Tim pelaksana kegiatan (TPK) bersama-sama dengan saksi Lestari harefa selaku Kepala Desayang telah mengelolah keuangan Desa Dahadano Gawu GawuTahun 2017 dan penggunaan SILPA Dana Desa tahun 2017 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan fisik, yang ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp115.464.735.00 (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



A.d. 6. Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa masalah tindakan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan (Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/19);

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan (TPK) bersama-sama dengan saksi Lestari Harefa, S.Pd., selaku Kepala Desayang telah mengelolah keuangan Desa Dahadano Gawu Gawu Tahun 2017 dan penggunaan SILPA Dana Desa tahun 2017 untuk Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya pada tahun 2017, dan kegiatan pembangunan Bronjong yang berasal dari dana SILPA tahun 2017 yang pekerjaannya sendiri dilaksanakan tahun 2018, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume material pada Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp115.464.735.00 (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut pendapat Majelis permohonan tersebut selayaknya dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat di jatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), telah menguntungkan Terdakwa, maka terdakwa telah mendapatkan perolehan harta dari tindak pidana korupsinya tersebut, sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negaranya sejumlah Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti atau tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana ayat (1) huruf b, maka dipidana

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, S.Pd.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, S.Pd.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar *Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)* dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Mdsebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);

3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Mdsebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SEsebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)
6. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
7. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.
8. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.

Dikembalikan kepada saksi Lestari Harefa,S.Pd

9. 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
10. 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. **PERINGATAN HAREFA** sebagai Kepala Seksi Pembangunan;

11. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
12. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
13. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
14. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);
15. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
16. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahunn 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
17. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
18. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);

20. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
21. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);
22. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)

Dikembalikan kepada Terdakwa Peringatan Harefa, S.Pd

23. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
24. 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
 - Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
- 26.** 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015
 - Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani
 - Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
- Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)

27. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).

28. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 (dilegalisir).

29. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).

30. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir)

Dikembalikan kepada saksi Dewi Margareth Gulo

31. 1 (satu) set *Fotocopy* Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);

Dikembalikan kepada sdr.Berkat Sepakat Hulu, ST.,

32. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) (dilegalisir);

33. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) (dilegalisir);

34. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (20%) (dilegalisir);

35. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (40%) (dilegalisir);

36. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (40%) (dilegalisir);

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Momimotani Zega, MM

37. 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah Rp. 121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

38. 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi Sadarman Telaumbanua

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **Ibnu Kholik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Ade Permana Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,

Ibnu Kholik, S.H., M.H.,
Hakim Ad Hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.,

Halaman 132 dari 132 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn